



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 3A TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3A Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3A Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 3A);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 3A TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3A Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 3A), diubah sebagai berikut :

1. BAB VI dan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD ditetapkan pada awal tahun setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah yang diterima oleh desa untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dapat diberikan berdasarkan permintaan dari desa.
- (2) Pelaksanaan pencairan dapat dikabulkan apabila desa telah menyelesaikan SPJ tahap sebelumnya yang telah lolos verifikasi Camat.
- (3) Permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, yang selanjutnya dimintakan permohonan pencairan ADD kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.
- (4) Bendahara PPKD membuat SPP, SPM, LS dan diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D LS.

- (5) Desa mencairkan dana ADD di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8 A, sehingga Pasal 8 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tahap 1 (satu) sebagai berikut :
 1. kurun waktu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April;
 2. pencairantahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total alokasi ADD; dan
 3. batas akhir permohonan pencairan untuk tahap 1 (satu) adalah akhir bulan Maret tahun berjalan.
 - b. Tahap 2 (dua) sebagai berikut :
 1. kurun waktu dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus;
 2. pencairan tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi ADD; dan
 3. batas akhir permohonan pencairan akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - c. Tahap 3 (tiga) sebagai berikut :
 1. kurun waktu dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember;
 2. pencairan tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total alokasi ADD; dan
 3. batas akhir permohonan pencairan akhir bulan November tahun berjalan.
5. BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
BATAS WAKTU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk tahap 1 (satu) paling lambat tanggal 5 Mei tahun berjalan.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk tahap 2 (dua) paling lambat tanggal 5 September tahun berjalan.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk tahap 3 (tiga) paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan tanggal surat hasil verifikasi Camat.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah di diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1). Penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD termasuk dalam kategori belanja langsung, yaitu :
 - a. belanja honorarium/upah;

- b. belanja barang pakai habis;
- c. belanja bahan/material;
- d. belanja jasa kantor;
- e. belanja perawatan kendaraan bermotor;
- f. belanja perawatan gedung/bangunan desa;
- g. belanja cetak/penggandaan;
- h. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker;
- i. belanja sewa sarana mobilitas;
- j. belanja sewa alat berat;
- k. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
- l. belanja makanan dan minuman;
- m. belanja pakaian dinas;
- n. belanja perjalanan dinas; dan
- o. belanja modal seperti peralatan, mesin dan lain-lain.

(2).Penggunaan ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD termasuk dalam kategori belanja tidak langsung, yaitu :

- a. belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap kelompok gakin penerima bantuan, pemberian modal terhadap gakin, dan lain-lain);
 2. biaya untuk ketahanan pangan;
 3. peningkatan pendidikan;
 4. peningkatan kesehatan;
 5. pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana perhubungan, prasaranan produksi, prasarana ekonomi dan prasarana social;
 6. pengembangan kelembagaan desa;
 7. pengembangan social budaya;
 8. biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil;
 9. perbaikan lingkungan dan permukiman; dan
 10. penyertaan modal masyarakat melalui BUMDes.
- b. Belanja bantuan keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 1. LPMD;
 2. PKK;
 3. RT;
 4. Karang Taruna dan/atau Organisasi Kepemudaan; dan
 5. Lembaga lainnya.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dana ADD tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. membangun Balai Desa/Kantor Desa; dan
- b. membiayai Program/Kegiatan yang sudah dibiayai oleh Dinas/Instansi Pemerintah atau pihak lain.

9. BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII BENTUK PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

11. BAB IX dan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Sangsi

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Sanksi diberikan kepada desa apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 A dan Pasal 9 berupa pembatalan alokasi dan pengurangan alokasi.
 - (2) Pembatalan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena desa telah melanggar batas waktu permohonan pencairan yang telah ditentukan.
 - (3) Pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan keterlambatan dalam pelaporan SPJ berupa pengurangan dalam bentuk prosentase maksimal sampai 15% (lima belas persen) atas jumlah alokasi yang seharusnya diterima.
 - (4) Pengurangan alokasi ADD untuk tahap 3 (tiga) akibat keterlambatan pelaporan diperhitungkan pada alokasi ADD tahun berikutnya.
13. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 18 A, sehingga Pasal 18 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

- (1) Penghitungan pengurangan dan pembatalan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diakumulasi pada tahap 3 (tiga).
 - (2) Batas akhir penghitungan pengurangan dan pembatalan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan pada awal bulan dimulainya tahap 3 (tiga) tahun berjalan.
 - (3) Penentuan penghitungan pengurangan dan pembatalan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alokasi ADD perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penghargaan

15. ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) penghargaan diberikan kepada desa yang telah melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan pelaksanaan ADD.
- (2) Ketentuan aturan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tidak pernah terlambat dalam memohonkan pencairan dan melaporkan pertanggungjawaban SPJ;
- b. pelaksanaan ADD tidak pernah ditemui adanya catatan kekurangan dalam pertanggungjawaban/hasil verifikasi;
- c. penggunaan ADD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat; dan
- d. tidak ditemui adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana.

Pasal II

(1) Dana ADD yang telah dialokasikan sampai dengan tahap 1 (satu) Tahun 2013 diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dengan dasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 A Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 3A).

(2). Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 MEI 2013

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023